

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam syariat Islam. Dan dalam praktik gadai Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara telah diterapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.
2. Bentuk perlindungan konsumen terhadap kerusakan barang gadai dalam perspektif hukum Islam yaitu melakukan upaya pencegahan terjadinya kerusakan atau kehilangan barang gadai, seperti penilaian barang gadai secara cermat, penyimpanan barang gadai di tempat yang aman dan terjaga, serta pemeriksaan berkala terhadap barang gadai. Dan melakukan penggantian barang gadai yang rusak ataupun hilang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang didasarkan

pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan.

3. Bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan barang gadai yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu besaran tanggungan dalam hukum Islam adalah harga terendah atau dengan harga utang, sedangkan Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara memberikan ganti kerugian sebesar 100% dari nilai taksiran barang bukan dari jumlah pinjaman, sehingga penggantian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sudah cukup untuk menutup kerugian yang dialami nasabah. Ganti kerugian tersebut dapat berupa uang nominal atau barang yang senilai dengan barang gadai nasabah sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak gadai. Dengan demikian, tanggung jawab Pegadaian Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

B. Saran

Selanjutnya saran dari kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah lebih ditingkatkan lagi mengenai bentuk perlindungan konsumen agar nasabah memiliki rasa kepercayaan yang tinggi dan tidak mengalami keresahan terhadap kerusakan atau bahkan hilangnya barang gadai.
2. Pegadaian Syariah lebih mensosialisasikan kepada nasabah mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap barang gadai yang dijaminan oleh nasabah, sehingga nasabah mengetahui bahwa barang gadai di Pegadaian Syariah diasuransikan dan jika terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan barang gadai maka Pegadaian Syariah akan mempertanggungjawabkannya.
3. Nasabah lebih teliti dan kritis dalam membaca setiap isi perjanjian yang tercantum dalam kontrak perjanjian agar dapat meminimalisir kerugian yang mungkin dialami nanti.